



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditetapkan lebih lanjut jenis Retribusi sesuai kewenangan Daerah;
- b. bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan adalah merupakan kewenangan Kabupaten sehingga untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasannya perlu diatur dalam suatu Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/KEP/10/2001 tentang Ketentuan Standar Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Instansi/Dinas Teknis adalah perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang disertai wewenang dan tanggung jawab yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Utara untuk menangani/mengelola dibidang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
7. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat (SP-SIUP) adalah formulir yang harus diisi oleh pengusaha yang bersangkutan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh (SIUP) Kecil, Menengah dan Besar.
8. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan antara lain : Nama Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggunjawab. Modal/Kekayaan Bersih, Bidang Usaha, Jenis Kegiatan Dagangan Utama.
9. Cabang Perusahaan adalah merupakan unit dari perusahaan induknya, dapat berkedudukan ditempat-tempat yang berlainan dan biasanya dari satu Provinsi ke Provinsi lain atau dari Kabupaten ke Kabupaten lainnya.

10. Perwakilan.....

10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan harus sesuai dengan wewenang yang diberikan.
11. Perwakilan Perusahaan yang diberi wewenang, bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan.
12. Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Kabupaten Aceh Utara.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan di daerah, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Bupati atau Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih berjalan dan harus mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan membayar retribusi sesuai Pasal 30.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari perusahaan yang berbadan hukum, dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Penertiban yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.

(2) Perusahaan.....

- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 6

Perusahaan yang melakukan perubahan modal kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan, atau dengan neraca perubahan, wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Qanun ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP adalah sebagai berikut :
- a. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan tertentu adalah :
 1. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
 2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemilik atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat;
 - b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP, wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Permintaan SIUP Kecil, Menengah dan Besar diajukan kepada Bupati atau Kadis Teknis yang ditunjuk.
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

(3) Apabila.....